



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 3

TAHUN : 1999

SERI : B.3.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah terjadi perubahan bentuk dari Pajak Potong Hewan menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1993 tentang Pajak Rumah Potong Hewan, Usaha Pemotongan Hewan dan Penjualan Daging Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, perlu disesuaikan dan disempurnakan;
  - c. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950). Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824).
  2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
  3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :555/Kpts/ TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan.
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas.
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 413/Kpts/ TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta hasil ikutannya.
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 306/Kpts/TN.330/ 4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging serta hasil ikutannya.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan milik Pemerintah Daerah dengan disain dan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat luas/umum.
- h. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging.
- i. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- j. Hewan adalah sapi, kerbau, domba, kambing, babi, unggas dan hewan lain yang lazim dikonsumsi;
- k. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diproses dan diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan;

- l. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan, atau Petugas lain yang ditunjuk pada Dinas Peternakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di Rumah Potong Hewan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi;
- n. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging sebelum dan sesudah dipotong yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penggunaan fasilitas rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

#### **Pasal 3**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF**

Pasal 4

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB IV**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan berdasarkan jenis hewan yang dipotong dengan ketentuan :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| a. Sapi, kerbau   | Rp. 15.000,00/ekor |
| b. Babi           | Rp. 15.000,00/ekor |
| c. Kambing, domba | Rp. 4.000,00/ekor  |
| d. Unggas         | Rp. 50,00/ekor     |

Pasal 7

Hasil Retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dipergunakan antara lain untuk :

- a. Biaya Administrasi;
- b. Biaya Pemotongan;
- c. Biaya Pemeriksaan Hewan;
- d. Biaya Kebersihan;
- e. Biaya Asuransi;
- f. Biaya Pembangunan.

**BAB V**  
**PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN**

Pasal 8

Terhadap usaha pemotongan hewan yang dilaksanakan dikenakan Retribusi untuk jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dengan ketentuan :

- a. Sapi, kerbau Rp. 6.000,00/ekor
- b. Babi Rp. 6.000,00/ekor
- c. Kambing Rp. 2.000,00/ekor
- d. Unggas Rp. 20,00/ekor

#### Pasal 9

Terhadap daging yang datang dari luar Indramayu dikenakan Retribusi untuk jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan daging dengan ketentuan :

- a. Sapi, kerbau Rp. 6.000,00/ekor
- b. Babi Rp. 6.000,00/ekor
- c. Kambing Rp. 2.000,00/ekor
- d. Unggas Rp. 20,00/ekor

#### Pasal 10

Hasil Retribusi sebagaimana tersebut pada Pasal 8 dan 9 dipergunakan antara lain untuk :

- a. Biaya Pembangunan
- b. Biaya Administrasi
- c. Biaya Pemeriksaan

#### Pasal 11

Retribusi untuk jenis hewan lainnya disesuaikan dengan jenis hewan sebagaimana tercantum pada Pasal 6, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI**

#### **PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN**

#### Pasal 12

- (1) Setiap pemotongan hewan untuk keperluan usaha harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, kecuali Wilayah-wilayah yang belum memiliki Rumah Potong Hewan.
- (2) Setiap pemotongan hewan untuk keperluan upacara adat keagamaan serta pemotongan secara darurat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Ketentuan mengenai syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Pemotongan hewan harus dilaksanakan menurut tata cara agama Islam terkecuali babi.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan di kandang penampungan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum saat pemotongan dan harus diperiksa kesehatannya oleh Petugas Pemeriksa.
- (3) Terhadap hewan yang dinyatakan sehat oleh Petugas Pemeriksa dapat dilaksanakan pemotongan paling lama 24 jam setelah hewan diperiksa.
- (4) Bagian-bagian hewan setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa.
- (5) Bagian-bagian daging yang dinyatakan tidak baik dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan harus segera dimusnahkan.
- (6) Ketentuan lain dalam proses pemotongan dan pengangkutan daging dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemotongan hewan meliputi :
  - a. Kandang penampungan hewan yang digunakan untuk istirahat hewan sebelum dipotong;
  - b. Tempat proses pemotongan yang digunakan untuk memotong hewan sampai menjadi daging;
  - c. Tempat penyimpanan daging untuk proses pelayuan sekurang-kurangnya 8 jam sebelum diedarkan;
  - d. Tempat pencucian bahan-bahan asal hewan seperti isi perut, kaki, kepala;
  - e. Tempat penimbangan hewan dan daging untuk mengetahui prosentase daging yang diperoleh dari pemotongan.

- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk kegiatan pemotongan hewan meliputi :
  - a. Pemeriksaan kesehatan sebelum hewan dipotong;
  - b. Pemeriksaan kesehatan setelah hewan dipotong (pemeriksaan daging).
- (3) Rumah Potong Hewan yang disediakan berdasarkan jenis hewan yang akan dipotong yaitu :
  - a. Rumah potong hewan sapi, kerbau;
  - b. Rumah potong hewan babi;
  - c. Rumah potong hewan domba/kambing;
  - d. Rumah potong hewan unggas.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, serbagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.



#### Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

### **BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN**

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepada Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging wajib membayar Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan secara Brutto Stelsel kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan harus menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah.

**BAB XI**  
**INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB**

Pasal 24

Dinas Peternakan adalah Pemungut dan Pengelola Retribusi.

Pasal 25

Pemungutan dan pengelolaan Retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**P E L A P O R A N**

Pasal 26

- (1) Pengelola Rumah Potong Hewan wajib memberikan laporan setiap bulan mengenai kegiatan pemotongan hewan kepada Kepala Dinas.
- (2) Tata Cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Dinas.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 27

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **K E B E R A T A N**

#### Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok Retribusi dan atau sanksinya hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 32

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara permohonan atas keberatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB XVIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXI**  
**P E N Y I D I K A N**

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1994 Nomor 15 Seri A4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu

Pada tanggal : 27 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
I N D R A M A Y U  
KETUA,

Cap/ttd

H. MOELJONO MARSAID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.22-Huk/1999 Tahun 1999 tanggal 2 Januari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1999 Tanggal 13 Januari 1999  
Seri B.2.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 480 025 180